

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Aturan Standarisasi Pembagian Hak Bagi Musisi Yang Mendistribusikan Karya Musik Melalui *Platform Streaming Digital***

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian hasil atas pendistribusian musik dalam *platform streaming digital* yang ada di Indonesia hanya terpaku dalam KUH Perdata dan dibantu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang didasari oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang berarti setiap musisi dengan perusahaan label rekaman membuat perjanjian pembagian hasil dari *platform streaming digital* hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada standarisasi untuk pembagian hasil dari *platform streaming digital*. Musisi dengan label rekaman tunduk pada aturan KUH Perdata yaitu Pasal 1313 KUH Perdata yang berarti tentang perjanjian dan 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), yang hanya menekankan untuk pemilik hak cipta mendapatkan hasil dari pendistribusian karya musiknya tersebut, Dan tidak ada aturan standarisasi untuk pembagian hasil *platform streaming digital* dari Lembaga manajemen kolektif.

Karena tidak adanya standarisasi tersebut pihak perusahaan label rekaman mempunyai *bargaining position* dalam membuat perjanjian

pembagian hasil dengan musisi-musisi. Dan dalam praktiknya para musisi baru tidak mempunyai pengalaman atau kekuatan dalam bernegosiasi dengan perusahaan label rekaman. Di Indonesia, pembagian ini sepenuhnya adalah hasil kesepakatan dan diatur dalam ranah hukum perjanjian

Lembaga manajemen kolektif perlu membuat aturan standarisasi untuk pembagian hasil dari perusahaan label rekaman kepada musisi untuk *platform streaming digital* agar royalti setiap musisi di Indonesia mempunyai standarisasi yang wajar dan layak, terutama musisi-musisi baru.

## **2. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Musisi Dan Label Rekaman Dalam Rangka Melindungi Hak Musisi**

Asas keseimbangan pada dasarnya berbicara tentang kesetaraan kedudukan, yang berdampak pada kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam praktik yang terjadi saat ini, asas keseimbangan tentunya sulit dipenuhi karena adanya faktor kesenjangan posisi tawar atau *bargaining position*. Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Hal inilah yang terjadi di antara perusahaan label rekaman dan musisi, di mana perusahaan label rekaman memiliki kekuatan ekonomi yang lebih tinggi daripada musisi pada saat bernegosiasi. Dalam praktiknya di Indonesia *bargaining position* pihak label rekaman lebih kuat, dan menempatkan pihak musisi pada posisi yang tidak setara atau tidak adil. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan tersebut

terjadi karena berbagai faktor misalnya faktor reputasi musisi. Hal ini akan mempengaruhi besaran pembagian hasil yang akan diterima oleh musisi tersebut.

Menurut penulis Lembaga manajemen kolektif harus segera membuat regulasi standarisasi dalam pembagian hasil antara perusahaan label rekaman atau agen *publisher* dengan musisi terutama dalam standarisasi pembagian hasil dari *platform streaming digital*. Jika standarisasi tersebut sudah berjalan maka asas keseimbanganpun akan tercapai, dikarenakan jika adanya perbedaan pembagian hasil setiap musisi, itu terjadi karena proses negosiasi dengan musisi baru atau musisi yang sudah ternama, dan pihak perusahaan label rekaman sudah mempunyai standar untuk menentukan pembagian hasil dengan para musisi tersebut. Dengan demikian, sebelum adanya peraturan tentang standarisasi pembagian hasil tersebut, asas keseimbangan akan sulit diterapkan dalam perjanjian kerjasama antara musisi dan perusahaan label rekaman.

## **B. Saran**

### **1. Akademis**

Penulis berharap agar para akademis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hak musisi dari *platform streaming digital* ataupun dari hak-hak musisi yang lainnya. Dan penulis juga berharap agar akademis melakukan penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan industri musik di Indonesia.

## 2. Lembaga

Penulis berharap Lembaga manajemen kolektif nasional membuat regulasi aturan standarisasi pembagian hasil dari *platform digital* atau pembayaran royalti kepada para musisi di Indonesia. Agar para musisi di Indonesia mendapatkan haknya dengan baik dan perusahaan label rekaman tidak lagi *bargaining position* dalam membuat suatu perjanjian dengan musisi karena sudah adanya regulasi standarisasi pembagian hasil atau royalti tersebut.

## 3. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna *platform digital* sebaiknya menggunakan *platform digital* untuk *streaming* lagu yang *premium*, jauhan pembajakan dan menggunakan *free account*. Karena jika masyarakat banyak membajak dan menggunakan *free account* akan berpengaruh dengan penghasilan artis atau musisi tersebut.

## 4. Musisi

Para musisi diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar terkait aturan dan asas hukum kontrak, karena hal tersebut akan mempengaruhi perhitungan pendapatan dari segi bisnis dan mengetahui Lembaga - lembaga yang bersangkutan dengan pembagian royalti.